



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

2025 - 2029

**RENCANA STRATEGIS
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**



KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2025

KATA PENGANTAR

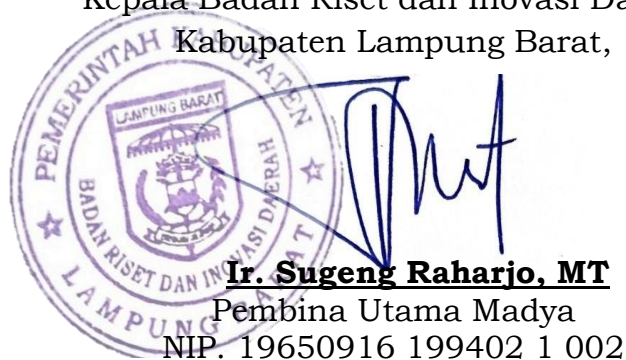
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, maka Draft Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 dapat selesai disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2025 -2029 dan antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Lampung Barat di tingkat nasional.

Draft Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dari Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah dan tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Dokumen Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam mencapai tujuan organisasi.

Liwa, 01 September 2025
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lampung Barat,



Ir. Sugeng Raharjo, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19650916 199402 1 002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum.....	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.2.	Permasalahan Dan Isu Strategis	20
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	26
3.1.	Tujuan Renstra Brida Tahun 2025 - 2029.....	26
3.2.	Sasaran Renstra Brida Tahun 2025 – 2029.....	27
3.3.	Strategi Brida Dalam Mencapai Sasaran Renstra	29
3.4.	Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Brida 2025 - 2029	31
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
4.1.	Uraian Program.....	32
4.2.	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan	41
4.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	42
4.4.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	43
BAB V	PENUTUP	44

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

POHON KINERJA
CASCADING
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mana dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Pemerintah/Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan Penelitian dan Pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Badan Riset sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai *think tank* Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain dengan melakukan *review* terhadap struktur kelembagaan, reorientasi terhadap

program litbang ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban dapat dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu langkah untuk melakukan reorientasi terhadap program ke depan tersebut adalah dengan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis baik program internal maupun program eksternalnya dengan tidak meninggalkan rambu-rambu seperti yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi maupun nasional.

Menurut Friedman (1993) perencanaan merupakan penghubung antara teori dan tindakan. Perencanaan dianggap sebagai cara profesional yang menghubungkan dunia ilmiah dengan tindakan nyata dalam ranah publik. Perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan BRIDA Kabupaten Lampung Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 - 2029 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis BRIDA merupakan penjabaran rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan inovasi yang diemban oleh BRIDA Kabupaten Lampung Barat adalah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam seluruh aspek.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 04/1439/LB/2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 446);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud di susunnya dokumen Renstra adalah sebagai pedoman dan acuan perencanaan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk penyusunan dan penetapan rencana lima tahunan, rencana kerja tahunan, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tahunan dalam kurun waktu 2025 - 2029.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen Renstra BRIDA Kabupaten Lampung Barat 2025 - 2029 yang menjadi rencana kerja dan sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029;
- c. Sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud Dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
	2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Bida Tahun 2025 - 2029
- 3.2. Sasaran Renstra Bida Tahun 2025 – 2029
- 3.3. Strategi Bida Dalam Mencapai Sasaran Renstra
- 3.4. Arah Kebijakan Pd Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Bida 2025 - 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila, dengan fungsinya adalah :

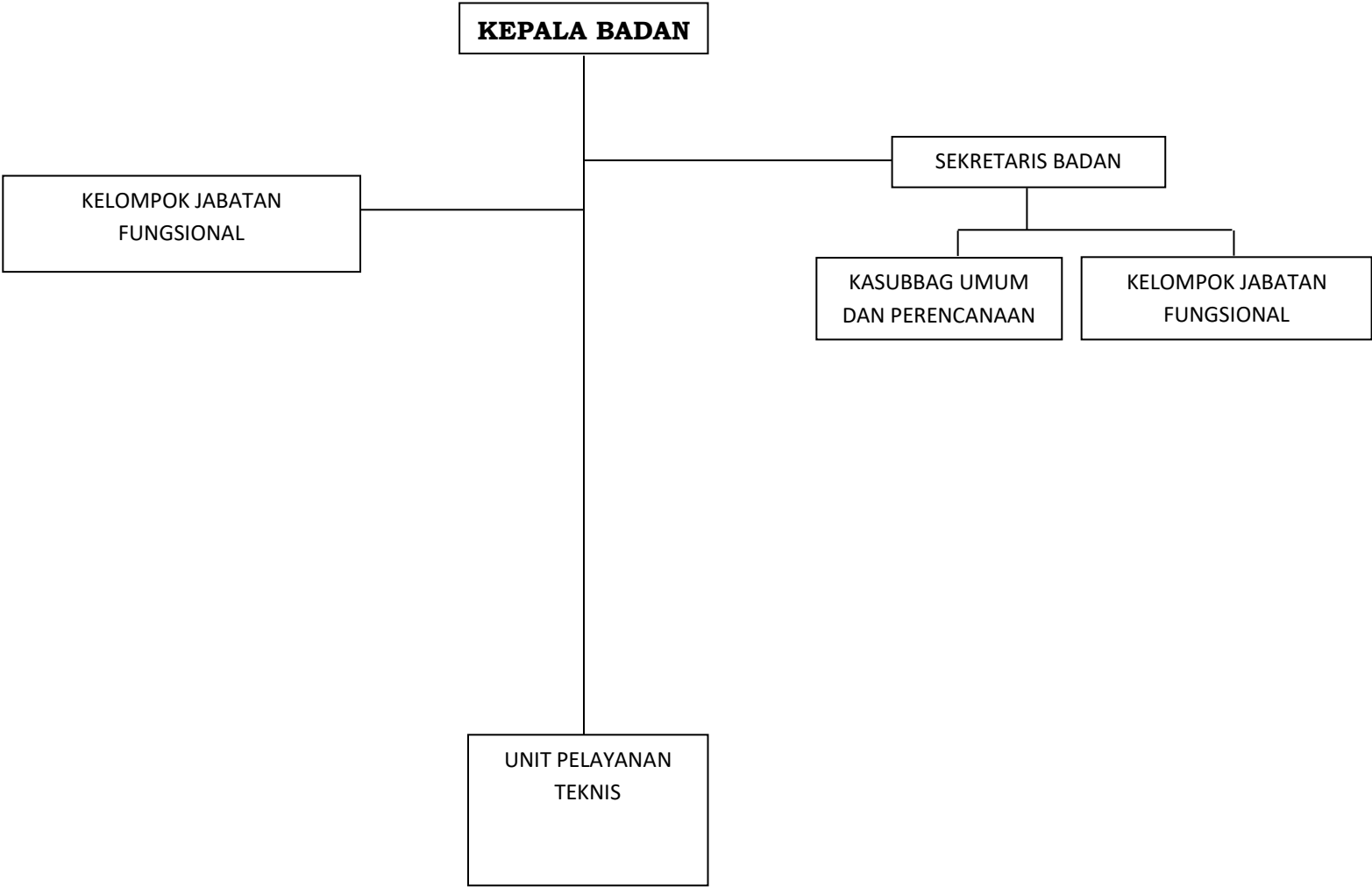
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumberdaya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan

- teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
 - i. pelaksanaan administrasi badan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat (Gambar 2.1) sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Sebagaimana gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur di Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat

- Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal Badan dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi.
- pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;

b. Sub Bagian Umum dan Perencanaan

- Tugas

Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu pelaksanaan penjabaran kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian dan perencanaan.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana, program dan anggaran kerja, kelembagaan dan sumberdaya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di lingkungan Badan;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- Melakukan penyiapan bahan pelayanan administrasi; dan
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Sedangkan untuk Jabatan Fungsional, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, masing-masing unsur memiliki tugas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi dan Inovasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan dibidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi dibidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, Kerjasama Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi riset dan inovasi, kerja sama Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
 - pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
 - koordinasi sistem Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi Bidang Pembangunan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan dibidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi dibidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kerjasama Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah;
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi riset dan inovasi, kerja sama Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
 - pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;

- koordinasi sistem Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan merupakan kelompok jabatan dibawah sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Kepegawaian

Sumberdaya Manusia merupakan komponen penting dalam suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki sumberdaya manusia dengan jumlah 81 orang, dengan rasio pegawai 30 orang berada di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan 51 orang berada dikantor UPT Kebun Raya Liwa.

Sumberdaya Manusia BRIDA terdiri dari 27 orang PNS dan 54 orang tenaga honorer/TKS. Secara Distribusi, Jumlah pegawai BRIDA dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Distribusi Pegawai BRIDA

No	Lokasi	Jumlah Pegawai	
		PNS/CPNS	Honorer/TKS
1.	Kantor BRIDA	25	5
2.	Kantor UPT Kebun Raya Liwa	2	49

Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki 4 Jabatan Struktural dan 6 Jabatan Fungsional Penyetaraan, yaitu:

- a. 1 (satu) orang Kepala, Eselon II.a
- b. 1 (satu) orang Sekretaris, Eselon III
- c. 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV.a
- d. 1 (satu) orang Kepala TU UPT, Eselon IV.b
- e. 2 (dua) orang Analis Data Ilmiah Ahli Madya
- f. 1 (satu) orang Peneliti Ahli Muda

- g. 2 (dua) orang Analis Data Ilmiah Ahli Muda
- h. 1 (satu) orang Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
- i. 1 (satu) orang Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda
- j. 1 (satu) orang Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, PNS pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah terlihat seperti dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV.c	1
2.	IV.b	2
3.	IV.a	3
4.	III.d	3
5.	III.c	3
6.	III.b	3
7.	III.a	7
8.	II.d	1
9.	II.c	2
9.	II.b	1
10.	II.a	1

Tingkat Pendidikan pegawai PNS Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1.	S2	4	15
2.	S1	17	63
3.	Diploma	2	7
4.	SMA	4	15

2.1.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti Gedung Kantor, Kendaraan Dinas, dan sarana pendukung lainnya.

a. Sarana dan Prasarana Kantor BRIDA

Secara umum daftar sarana dan prasarana Badan Riset dan Inovasi Daerah terlihat sebagaimana Tabel 2.4

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
BRIDA Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Bangunan Gedung kantor permanen	1 unit	baik
2.	Minibus	2 unit	baik
3.	Kursi	69 unit	35 unit dalam kondisi rusak
4.	Meja	51 unit	23 unit dalam kondisi rusak
5.	Filing Cabinet	5 unit	4 unit dalam kondisi rusak
6.	Lemari Arsip	5 unit	1 unit dalam kondisi rusak
7.	Alat penghancur kertas	1 unit	baik
8.	Brankas	1 unit	baik
9.	Camera Electronic	2 unit	rusak
10	Kompas geologi	1 unit	baik
11	Laptop	5 unit	3 unit dalam kondisi baik
12	PC Unit	9 unit	2 unit dalam kondisi baik
13	Printer	5 unit	3 unit dalam kondisi baik
14	Scanner	1 unit	baik
15	Plotter	1 unit	baik
16	Rol Meter	1 unit	baik

Selain asset diatas, ada asset yang tidak berwujud berupa website kelitbangan.

b. Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Kebun Raya Liwa

Secara umum daftar sarana dan prasarana yang ada di Kantor UPTD Kebun Raya Liwa terlihat sebagaimana Tabel 2.5

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
UPTD Kebun Raya Liwa Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Hutan Wisata (Kebun Raya Liwa)	860.000 m ²	baik
2.	Mesin Pompa Air	7 unit	2 unit baik, 5 unit rusak
3.	Genset 2000 watt	2 unit	baik
4.	Pick Up	1 unit	
5.	Truck/Box	1 unit	
6.	Sepeda motor	3 unit	
7.	Sepeda Motor Roda 3	1 unit	baik
8.	Grobak sorong/Lori	4 unit	baik
9.	GPS	4 unit	
10	Shine Saw	2 unit	
11	Mesin Press	1 unit	
12	Timbangan Duduk Digital	1 unit	
13	Gerinda Listrik	1 unit	Baik
14	Mesin Las Listrik Earth CLamp	1 unit	Baik
15	Tank Mesin	3 unit	
16	Mobile Pos (Pembayaran E-Ticketing)	1 unit	Baik
17	Speaker Aktif Baretone	1 unit	baik
18	Megaphone TOA Seri ZH-2015S	1 unit	baik
19	Mesin Potong Rumput Stihl	10 unit	Baik
20	Mesin Potong Bunga Tasco	1 unit	baik
21	Meja Kerja	2 unit	baik
22	Kursi Taman	2 unit	baik
23	Priter Laser Jet HP	1 unit	
24	Sumur Bor	1 unit	baik
25	Bangunan Persemaian Paranet	1 unit	
26	Bangunan Gerbang Utama KRL	1 unit	
27	Mushola	1 unit	
28	Kedai Kopi	1 unit	
29	Plaza Utama	1 unit	
30	Pos Parkir	1 unit	
31	Gerbang Entrance	1 unit	
32	Gazebo	15 unit	baik
33	Papan Seluncur/Playground	2 unit	
34	Area Playground	1 unit	
35	Area Bermain Anak	1 unit	
36	Tribun	1 unit	
37	Tempat Parkir Motor & Mobil	1 unit	
38	Bangunan Nomenclatur KRL	1 unit	
39	Rumah Jaga	1 unit	
40	Shelter/Kios	2 unit	
41	Menara Pandang	1 unit	
42	Kamar Mandi	5 unit	
43	Tower Air	4 unit	
44	Jaringan Air Bersih	3 unit	
45	Bangunan Bank Sampah Induk	1 unit	
46	Buku Ensiklopedia, Kamus, Buku Referensi	4 buah	Baik
47	Maket/Miniatur KRL	1 buah	baik

48	Paket Baju Adat Lampung	2 paket	baik
49	Jalan Khusus	10 ruas	baik
50	Joging Track	2 ruas	baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Daerah

Berdasarkan amanat Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan Riset serta Invensi dan Inovasi dilakukan oleh BRIDA. Penyelenggaraan Riset dapat juga dilakukan oleh lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga asing yang telah mendapatkan izin namun tetap harus bersinergi dengan BRIDA.

Riset yang dapat diselenggarakan meliputi :

- a. Penelitian, ditujukan untuk :
 - Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah
 - Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
 - Peningkatan daya saing daerah
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b. Pengembangan, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban
- c. Pengkajian, dilakukan melalui analisis dan perekayasaan dengan kegiatan perekayasaan meliputi :
 - Pengujian
 - Pengembangan teknologi
 - Rancang bangun
 - Pengoperasian
- d. Penerapan, ini wajib dilakukan berbasis penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian. Dapat dilakukan melalui :
 - Alih teknologi
 - Intermediasi teknologi
 - Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Komersialisasi teknologi

Selain Riset, BRIN juga mendorong Pemerintah Daerah dalam pengembangan invensi dan inovasi. Pengembangan invensi dan inovasi

berupa fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Inovensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan. Inovensi dan Inovasi ditujukan untuk :

- Menjadi solusi permasalahan daerah
- Memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika
- Menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat
- Peningkatan pelayanan publik

Kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020 - 2024 ditandai dengan 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran. Untuk indikator tujuan adalah Indeks Inovasi Daerah. Dengan indikator sasaran adalah :

- a. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
- b. Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah

Dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun Ke				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan : Indeks Inovasi Daerah	-	-	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	61 (Sangat Inovatif)	62 (Sangat Inovatif)	11.288 (Terinovatif)	62,8 (Sangat Inovatif)	65,39 (Sangat Inovatif)	61,46 (Sangat Inovatif)	69,93 (Sangat Inovatif)
2	Sasaran : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	100	100	100	25%	50%	100	100	100	57	87,5
	Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah			28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

1. Indeks Inovasi Daerah

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuasi dalam hal peringkat dan nilai, namun secara kategori masih masuk dalam kategori sangat inovatif. Kategori sangat inovatif berada pada interval nilai 60 – 100.

Capaian Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari 61,46 poin menjadi 69,93 poin. Jumlah Inovasi yang dilaporkan pada Tahun 2024 sebanyak 132 Inovasi Daerah. Beberapa catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan tabel kematangan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 :

- Lampung Barat sebagian besar berada pada parameter nilai maksimal yaitu 3
- Indikator yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan adalah Bimtek Inovasi, Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi Daerah dalam RKPD, Kecepatan Penciptaan Inovasi dan Kualitas Inovasi Daerah.

2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan ini diperoleh dari jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dibanding jumlah kelitbangan yang dihasilkan/ disusun. Pada tahun 2024, hasil kelitbangan berjumlah 8 hasil, diperoleh dari hasil kajian sebanyak 1 kajian, 1 Buku Seri dan hasil FGD tema tertentu sebanyak 6 kali FGD. Kajian dan FGD yang dilakukan oleh Balitbang pada tahun 2024 adalah :

- Kajian Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
- Penyusunan Buku Seri Kaldera Suoh
- Focus Group Discussion terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 dan Instruksi Bupati Nomor 584 Tahun 2024
- Focus Group Discussion terkait Optimalisasi Pencapaian Insentif Fiskal (IF)
- Focus Group Discussion terkait Strategi Pemanfaatan dan Pengembangan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung
- Focus Group Discussion terkait Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
- Focus Group Discussion terkait Strategi Mempertahankan Produktivitas Kopi Pasca Panen Raya Tahun 2024
- Focus Group Discussion terkait Bincang Statistik Menuju Hasil Riset Terpercaya (Bistik Hari Raya)

Dari kelitbangan yang ditindaklanjuti sebanyak 7 hasil yaitu :

- Kajian Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
- Penyusunan Buku Seri Kaldera Suoh
- Focus Group Discussion terkait Implementasi Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 dan Instruksi Bupati Nomor 584 Tahun 2024
- Focus Group Discussion terkait Optimalisasi Insentif Fiskal
- Focus Group Discussion terkait Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)
- Focus Group Discussion terkait Bincang Statistik Menuju Hasil Riset Terpercaya (Bistik Hari Raya)

3. Jumlah OPD yang Mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah

Pembinaan Inovasi Daerah saat ini dilakukan dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah, dengan sasaran 28 OPD. Pembinaan ditujukan agar Perangkat Daerah dapat berkontribusi dalam melaporkan data Inovasi daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas inovasi daerah yang dilaporkan.

Dengan realisasi anggaran terlihat seperti dalam Tabel 2.5 sebagai mana berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun - (Dalam ribu)					Realisasi Anggaran Pada Tahun - (Dalam Ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	603.548	2.333.657	2.371.709	2.491.806	2.458.567	578.905	2.167.421	2.316.414	2.287.010	2.758.724
2	Program Penelitian dan Pengembangan	1.511.862	888.923	861.452	1.785.903	2.932.547	1.501.344	884.313	936.451	863.363	2.095.281

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Lampung Barat merupakan daerah hulu Provinsi Lampung, dengan luas wilayah hutan sekitar 59,25% (126.956,27 hektar) dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Barat. Terdiri dari Hutan Lindung dan Taman

Nasional Bukit Barisan Selatan. Sementara itu, kawasan budidaya hanya sekitar 40,75% (87.318,28 hektar). Dengan adanya pertumbuhan penduduk serta aktifitas ekonomi masyarakat, hal ini menimbulkan berbagai dampak berupa dampak ekonomi, sosial dan ekologi di Kabupaten Lampung Barat. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, berdasarkan isu prioritas yang ada di RPJMD Kabupaten Lampung Barat sebagai dasar perumusan dan kebijakan pembangunan Kab. Lampung Barat kedepan.

Selain perlunya Riset, juga diperlukan invensi dan inovasi dalam mengatasi tantangan pembangunan seperti pengembangan Geopark, Pengembangan Kebun Raya Liwa sebagai salah satu bentuk komitmen Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.

Berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peluang

- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Program Pembangunan SAT ANANDA SAKTI
- Pengembangan dan Promosi produk unggulan berdasarkan potensi daerah
- Regulasi BRIN terkait Tata Kelola Data Riset dan Inovasi
- Peningkatan kompetensi SDM BRIDA yang dilakukan oleh BRIN melalui Daring
- Sistem teknologi digital yang makin berkembang
- Adanya Infrastruktur, jaringan digital, dan peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Tantangan

- Belum optimalnya peran BRIDA sebagai Perangkat Daerah penyelenggara Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Invensi dan Inovasi
- Ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset yang belum memadai
- Belum adanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi
- Kepala Daerah belum optimal memanfaatkan hasil riset dalam mengambil kebijakan pembangunan
- Belum optimalnya jejaring Riset dan Inovasi Daerah

- Sumber Penganggaran Riset dan inovasi Daerah belum optimal.
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Liwa belum optimal sebagai tempat riset, pusat wisata edukasi, Peningkatan PAD, Jasa Lingkungan dan Pengembangan ekonomi dan UMKM.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Lampung Barat, Perangkat Daerah se- Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan se- Kabupaten Lampung Barat, Perguruan Tinggi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada Tugas dan Fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki peranan penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Akan tetapi, hal ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh Sumberdaya yang memadai. Berdasarkan capaian kinerja selama lima tahun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam menjalankan tupoksi nya. Permasalahan itu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran baik secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas, terutama Fungsional Peneliti hanya ada 1 (satu) orang sehingga tidak mungkin mencakup permasalahan kompleks pembangunan;
2. Belum tersediannya Rencana Induk dan Peta Jalan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Riset;
3. Terbatasnya anggaran Litbangjirap, Inovasi dan Inovasi;
4. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan BRIDA di kalangan pemerintah dan masyarakat masih terbatas, sehingga belum berkontribusi positif dan memberikan nilai strategis dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah;
5. Litbangjirap, inovasi dan Inovasi yang dilakukan belum fokus berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

2.2.2. Isu Strategis

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Badan. Telaah terhadap faktor internal, memberikan gambaran tentang potensi dan hambatan pelayanan SKPD, sedangkan telaah terhadap faktor eksternal memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman bagi SKPD untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Dari gambaran peluang, tantangan, potensi dan permasalahan Perangkat Daerah dapat terlihat sebagai berikut :

Potensi Daerah	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Program Pembangunan SAT ANANDA SAKTI - Pengembangan dan Promosi produk unggulan berdasarkan potensi daerah - Regulasi BRIN terkait Tata Kelola Data Riset dan Inovasi - Peningkatan kompetensi SDM BRIDA yang dilakukan oleh BRIN melalui Daring - Sistem teknologi	- Pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran baik secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas, terutama Fungsional Peneliti hanya ada 1 (satu) orang sehingga tidak mungkin mencakup permasalahan kompleks pembangunan; - Belum tersediannya Rencana Induk dan Peta Jalan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Riset; - Terbatasnya anggaran Litbangjirap,	Daya Saing daerah masih rendah		Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		- Peningkatan Kapasitas SDM BRIDA - Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder baik dari BRIN, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Lembaga Riset Lainnya - Peningkatan Kualitas Litbangjirap, Inovasi dan Inovasi - Pengembangan Litbangjirap, Inovasi dan Inovasi melalui Pengembangan Geopark Suoh dan Pengembangan Kebun Raya Liwa

digital yang makin berkembang - Adanya Infrastruktur, jaringan digital, dan peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika.	Invensi dan Inovasi - Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan BRIDA di kalangan pemerintah dan masyarakat masih terbatas, sehingga belum berkontribusi positif dan memberikan nilai strategis dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah; - Litbangjirap, invensi dan Inovasi yang dilakukan belum fokus berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada dalam Dokumen Rencana					
--	--	--	--	--	--	--

	Pembangunan Daerah - Belum optimalnya peran BRIDA sebagai Perangkat Daerah penyelenggara Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Inovasi dan - Ketersediaan dan pemanfaatan infrastruktur dasar riset yang belum memadai - Belum adanya apresiasi prestasi inovasi bagi pelaku riset dan inovasi - Kepala Daerah belum optimal memanfaatkan hasil riset dalam mengambil kebijakan pembangunan					
--	--	--	--	--	--	--

	- Belum optimalnya jejaring Riset dan Inovasi Daerah - Pengelolaan dan Pemanfaatan Kebun Raya Liwa belum optimal sebagai tempat riset, pusat wisata edukasi, Peningkatan PAD, Jasa Lingkungan dan Pengembangan ekonomi dan UMKM.					
--	--	--	--	--	--	--

Dari kertas kerja diatas, ada beberapa isu yang akan mengacu pada Potensi dan Peluang, serta Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas SDM BRIDA
2. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder baik dari BRIN, Perguruan Tinggi, Swasta, dan Lembaga Riset Lainnya
3. Peningkatan Kualitas Litbangjirap, Inovasi dan Inovasi
4. Pengembangan Litbangjirap, Inovasi dan Inovasi melalui Pengembangan Geopark Suoh dan Pengembangan Kebun Raya Liwa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Guna mendukung tercapainya tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029, Riset dan Inovasi diperlukan dalam mengoptimalkan potensi daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pembangunan daerah berkualitas tidak hanya mengacu pada proses pencapaian yang berfokus pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tapi juga pada kesejahteraan penduduk dan lingkungan. Selain itu juga meningkatkan akses dan kualitas layanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah mengampu Tujuan ke 3 yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah, dengan Logframe sebagai berikut :

Tabel 3.1

Logframe Tujuan Ke 3 RPJMD Berkaitan dengan BRIDA

TUJUAN	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan
Indikator Tujuan	Indeks Daya Saing Daerah
Sasaran	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Indikator Sasaran	Indeks Daya Saing Daerah

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD diatas, Badan Riset dan Inovasi Daerah merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 – 2029. Tujuan perangkat daerah disusun untuk menjabarkan Sasaran yang ingin dicapai pada misi RPJMD yang dimaksud. Tujuan dan Sasaran yang disusun sebagaimana terlihat pada Gambar berikut :

Gambar 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra BRIDA



Dari gambar diatas, Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang sesuai dengan Tupoksi yang diampu adalah Meningkatkan Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah yang ingin dicapai 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kebijakan pembangunan daerah berbasis riset dan innovasi		Indeks Inovasi Daerah	63 (Sangat Inovatif)	64 (Sangat Inovatif)	65 (Sangat Inovatif)	66 (Sangat Inovatif)	67 (Sangat Inovatif)	68 (Sangat Inovatif)	
			Persentase Hasil Riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil riset dan inovasi daerah yang direkomendasikan untuk dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Inovasi Daerah yang memiliki kematangan Inovasi > 70%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra

Sasaran	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan melalui penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan melalui penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dan Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan melalui penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan melalui penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan melalui penyusunan kebijakan berbasis hasil riset, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
	Pelaksanaan Inovasi dan Inovasi Melalui fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan	Pelaksanaan Inovasi dan Inovasi Melalui fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan	Pelaksanaan Inovasi dan Inovasi Melalui fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan	Pelaksanaan Inovasi dan Inovasi Melalui fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan	Pelaksanaan Inovasi dan Inovasi Melalui fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan

	praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi; fasilitasi dan pembinaan untuk pengembang an infrastruktur dasar Riset dan Inovasi berupa pengembang an Geopark; fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah berupa Jurnal Kelitbangan; serta fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi; fasilitasi dan pembinaan untuk pengembang an infrastruktur dasar Riset dan Inovasi berupa pengembang an Geopark; fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah berupa Jurnal Kelitbangan; fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah; fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggara an pengembang an klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; serta fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi; fasilitasi dan pembinaan untuk pengembang an infrastruktur dasar Riset dan Inovasi berupa pengembang an Geopark; fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah berupa Jurnal Kelitbangan; fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah; serta fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi; fasilitasi dan pembinaan untuk pengembang an infrastruktur dasar Riset dan Inovasi berupa pengembang an Geopark; fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah berupa Jurnal Kelitbangan; fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah; serta fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi; fasilitasi dan pembinaan untuk pengembang an infrastruktur dasar Riset dan Inovasi berupa pengembang an Geopark; fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah berupa Jurnal Kelitbangan; fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah; serta fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
--	--	--	---	---	---

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan periode waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Arah kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra BRIDA

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra (2026)	Arah Kebijakan Renstra (2027)	Arah Kebijakan Renstra (2028)	Arah Kebijakan Renstra (2029)	Arah Kebijakan Renstra (2030)
1.	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Transformasi kelembagaan dan birokrasi dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Memfasilitasi Litbangjirap, Inovensi dan Inovasi dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis riset berdasarkan Dokumen RPJMD	Memfasilitasi Litbangjirap, Inovensi dan Inovasi dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis riset berdasarkan Dokumen RPJMD	Memfasilitasi Litbangjirap, Inovensi dan Inovasi dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis riset berdasarkan Dokumen RPJMD	Memfasilitasi Litbangjirap, Inovensi dan Inovasi dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis riset berdasarkan Dokumen RPJMD	Memfasilitasi Litbangjirap, Inovensi dan Inovasi dalam menyusun kebijakan pembangunan berbasis riset berdasarkan Dokumen RPJMD
			Penguatan Inovasi Daerah	Penguatan Inovasi Daerah	Penguatan Inovasi Daerah	Penguatan Inovasi Daerah	Penguatan Inovasi Daerah
			Pengembangan infrastruktur Riset : Pengembangan Geopark dan Kebun Raya Liwa yang mempertimbangkan aspek konservasi, sosial dan ekonomi	Pengembangan infrastruktur Riset : Pengembangan Geopark dan Kebun Raya Liwa yang mempertimbangkan aspek konservasi, sosial dan ekonomi	Pengembangan infrastruktur Riset : Pengembangan Geopark dan Kebun Raya Liwa yang mempertimbangkan aspek konservasi, sosial dan ekonomi	Pengembangan infrastruktur Riset : Pengembangan Geopark dan Kebun Raya Liwa yang mempertimbangkan aspek konservasi, sosial dan ekonomi	Pengembangan infrastruktur Riset : Pengembangan Geopark dan Kebun Raya Liwa yang mempertimbangkan aspek konservasi, sosial dan ekonomi

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran pembangunan daerah. Sedangkan Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam kegiatan terkait.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, BRIDA akan melaksanakan Program, Kegiatan sebagai berikut :

a. Program Riset dan Inovasi Daerah

Indikator :

- Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan Inovasi yang Dilaksanakan
- Jumlah Inovasi Daerah Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah

Definisi Operasional :

- $$= \frac{\Sigma \text{Jumlah litbangjirap dilaksanakan tahun ini}}{\Sigma \text{Jumlah kelitbangan yang disusun dalam renja}}$$
- Banyaknya inovasi yang ditetapkan menjadi inovasi daerah

Kegiatan :

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

Indikator : Jumlah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang dilaksanakan

2. Invensi dan Inovasi

Indikator : Jumlah Invensi dan Inovasi Yang dilaksanakan

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Definisi Operasional :

Nilai SAKIP hasil review Inspektorat Kabupaten

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selengkapnya rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Rumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kebijakan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi				- Indeks Inovasi Daerah - Persentase Hasil Riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan		
		Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan			- Persentase hasil riset dan inovasi daerah yang direkomendasikan untuk dimanfaatkan - Persentase Inovasi Daerah yang memiliki kematangan Inovasi > 70%		
			Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Penelitian dan Pengkajian		Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan Inovasi yang Dilaksanakan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Pengembangan Inovasi Daerah		Jumlah Inovasi Daerah Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah		

				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang dilaksanakan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sub Kegiatan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
				Terlaksananya Inovasi dan Inovasi	Jumlah Inovasi dan Inovasi Yang dilaksanakan	Kegiatan Inovasi dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset	
				Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
			Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Reliasasi Anggaran		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

				Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
				Terselenggaranya Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
				Terlaksananya surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

				Terselenggaranya Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Secara rinci Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta targetnya dapat dilihat pada Lampiran.

4.2. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029, Kabupaten Lampung Barat memiliki program pembangunan SAT ANANDA SAKTI (Enam Program Sakti Menuju Kebahagiaan) yaitu :

- 1. SDM Berakhlak
- 2. Ekonomi Gotong Royong
- 3. Pemerintahan yang *Smart*
- 4. Lambar Sejuk dan Bersih
- 5. Beriman dan Bertoleransi
- 6. Infrastruktur mantap

Badan Riset dan Inovasi Daerah mendukung 2 (dua) Program Pembangunan yaitu :

- 1. Pemerintahan SMART, dengan Rincian Program berupa Pamong Membangun Inovasi Berkelanjutan (PM INTAN)
- 2. Lambar Sejuk dan Bersih, dengan rincian program berupa Pengembangan Geopark Kaldera Suoh

Untuk mendukung Program diatas, Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan Kegiatan sebagaimana dalam Tabel 4.2

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Pendukung Program Pembangunan Daerah

No	Program	Outcame	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1.	Pemerintahan SMART		Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan	

			klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
2.	Lambar Sejuk dan Bersih		Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	

4.3. Target Kinerja IKU Perangkat Daerah 2025 – 2029

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung menetapkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan. Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

No	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Persentase hasil riset dan inovasi daerah yang direkomendasikan untuk dimanfaatkan	Persen	$= \frac{\text{Jumlah hasil riset dan inovasi yang direkomendasikan}}{\text{Jumlah riset dan inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Inovasi Daerah yang memiliki kematangan Inovasi > 70%	Persen	$= \frac{\text{Jumlah Inovasi daerah dengan skor } \geq 78 \text{ poin}}{\text{Jumlah Total Inovasi Daerah yang dilaporkan tahun berjalan}} \times 100\%$	80%	80%	80%	80%	80%	80%	

4.4. Target IKK Perangkat Daerah 2025 – 2029

Badan Riset dan Inovasi Daerah tidak memiliki IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang akan dicapai.

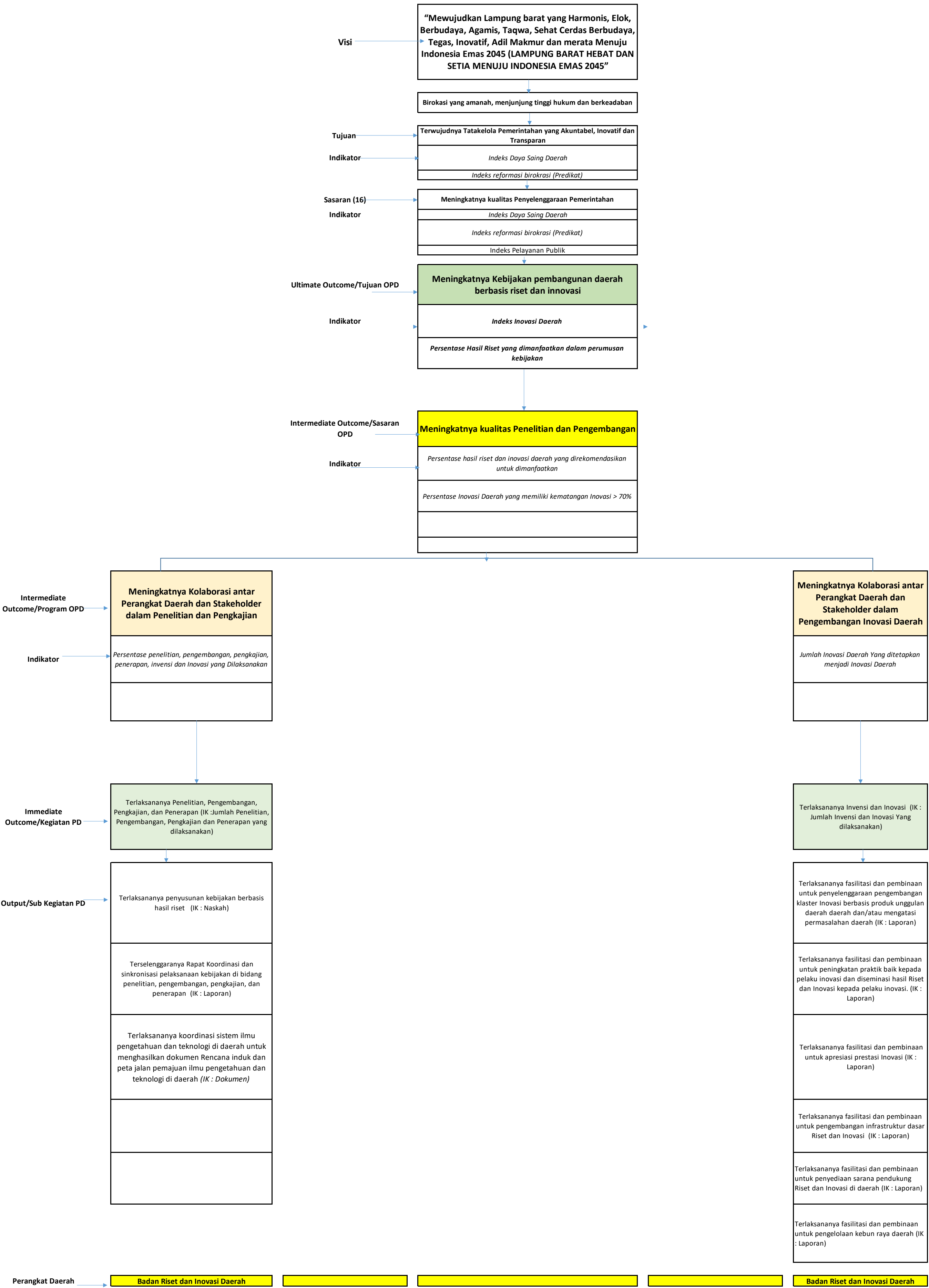
BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 — 2029 merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam jangka waktu Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis ini perlu didukung dengan penetapan anggaran dalam APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Riset dan Inovasi Daerah memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Intansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta hambatan yang ditemukan apabila tidak tercapainya sasaran akan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

Akhirnya semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar tercapai kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik.



TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.882.739.955,00		6.280.547.275,00		6.144.872.275,00		6.274.072.275,00		6.396.272.275,00			
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.841.496.275,00		2.857.857.275,00		2.867.182.275,00		2.871.382.275,00		2.868.582.275,00			
Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	83,11	80	2.841.496.275,00	80,50	2.857.857.275,00	81	2.867.182.275,00	81,50	2.871.382.275,00	82	2.868.582.275,00	5.05.0.00.0.00.24.00 00 - Badan Riset dan Inovasi Daerah		
5.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.750.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	12.750.000,00	1	12.750.000,00	1	12.750.000,00	1	12.750.000,00	1	12.750.000,00			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1				1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1				1		1		1			1	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12				12		12		12			12	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1				1		1		1			1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	8				8		8		8			11	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1				1		1		1			1	
5.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	8	2.750.000,00	8	2.750.000,00	8	2.750.000,00	8	2.750.000,00	11	2.750.000,00			
5.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
5.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Pen															

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
5.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.444.297.275,00		2.444.297.275,00		2.444.297.275,00		2.444.297.275,00		2.444.297.275,00		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	27	2.444.297.275,00	27	2.444.297.275,00	27	2.444.297.275,00	27	2.444.297.275,00	27	2.444.297.275,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
5.05.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1				1		1		1			
5.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.05.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27	22		22		22		22					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
5.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.725.000,00		3.000.000,00		2.725.000,00		2.725.000,00		2.725.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.725.000,00	1	3.000.000,00	1	2.725.000,00	1	2.725.000,00	1	2.725.000,00		
5.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		22.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00	1	22.000.000,00		
5.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00		3.960.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00	1	3.960.000,00		
5.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	4.500.000										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
5.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00	1	2.800.000,00		
5.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				19.005.000,00		19.005.000,00		19.005.000,00		19.005.000,00		19.005.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	19.005.000,00	3	19.005.000,00	3	19.005.000,00	3	19.005.000,00	3	19.005.000,00		
5.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				78.080.000,00		78.080.000,00		78.080.000,00		78.080.000,00		78.080.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	78.080.000,00	1	78.080.000,00	1	78.080.000,00	1	78.080.000,00	1	78.080.000,00		
5.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.465.000,00		85.465.000,00		85.465.000,00		85.465.000,00		85.465.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	85.465.000,00	1	85.465.000,00	1	85.465.000,00	1	85.465.000,00	1	85.465.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				67.550.000,00		67.550.000,00		67.550.000,00		67.550.000,00		67.550.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	67.550.000,00	2	67.550.000,00	2	67.550.000,00	2	67.550.000,00	2	67.550.000,00		
5.05.01.2.09.0006 -														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Penelitian dan Pengkajian	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan Inovasi yang Dilaksanakan (%)	100	100	814.251.200,00	100	880.000.000,00	100	800.000.000,00	100	820.000.000,00	100	840.000.000,00	5.05.0.00.0.00.24.00 00 - Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				814.251.200,00		880.000.000,00		800.000.000,00		820.000.000,00		840.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	1	3	814.251.200,00	2	880.000.000,00	2	800.000.000,00	2	820.000.000,00	2	840.000.000,00		
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4	6				6		6					
	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	0				1		0		0			
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				453.099.200,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	1	3	453.099.200,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				361.152.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		440.000.000,00		
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	4	6	361.152.000,00	6	380.000.000,00	6	400.000.000,00	6	420.000.000,00	6	440.000.000,00		
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi				2.226.992.480,00		2.542.690.000,00		2.477.690.000,00		2.582.690.000,00		2.687.690.000,00		
-				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Inovasi)	132	140	2.226.992.480,00	152	2.542.690.000,00	164	2.477.690.000,00	176	2.582.690.000,00	188	2.687.690.000,00		
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi				2.										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0		1		0		0		0			
5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				100.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				322.748.000,00		350.000.000,00		385.000.000,00		420.000.000,00		455.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	1	2	322.748.000,00	1	350.000.000,00	1	385.000.000,00	1	420.000.000,00	1	455.000.000,00		
5.05.03.2.02.0020 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah				92.690.000,00		92.690.000,00		92.690.000,00		92.690.000,00		92.690.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	2	1	92.690.000,00	1	92.690.000,00	1	92.690.000,00	1	92.690.000,00	1	92.690.000,00		
5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah				1.711.554.480,00		1.550.000.000,00		1.600.000.000,00		1.650.000.000,00		1.700.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	1	1	1.711.554.480,00	1	1.550.000.000,00	1	1.600.000.000,00	1	1.650.000.000,00	1	1.700.000.000,00		